



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustan Alias Mangnga' Bin Muis
2. Tempat lahir : Balantang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kerung-kerung, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Judi Awal, S.H., Muhammad Juari, S.H., Muktar, S.E., S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 3 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAN MANGNGA' Bin MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAN MANGNGA' Bin MUIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun Judi Online melalui situs NadimTogel dengan menggunakan nama user Junai 21 dan password ilham028 beserta saldo Rp 855,00 (delapa ratus lima puluh lima rupiah).
 - 1 (satu) buah akun Judi Online melalui situs Totojitu dengan menggunakan nama user evan21 dan password utang48 beserta saldo Rp.1.661,- (seribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
 - 5 (lima) lembar rekening koran atas nama ILHAM dengan nomor rekening 0966894657;
 - 2 (dua) lembar rekening koran atas nama RUSTAN dengan nomor rekening 0418996926;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0418996926 atas nama RUSTAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSTAN MANGNGA' Bin MUIS

- 3 (tiga) lembar uang tunai dengan rincian:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek REALME C20 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860892054065957 dan IMEI 2: 860892054065940;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A02 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352166471290380 dan IMEI 2: 359382691290380;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUSTAN alias MANGNGA' Bin MUIS, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Pos Ronda di depan rumah Saksi HARBI Alias EBI yang beralamat di Jalan Lure, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kerung-kerung, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa membeli dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang nomor kupon putih/togel dengan cara melakukan deposit menggunakan *handphone* merk REALME C20 berwarna hitam milik Terdakwa ke akun milik Terdakwa dengan nama *user* evan21 dan *password* utang28 ke situs Totojitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening BNI milik Terdakwa dengan nomor 0418996926 atas nama RUSTAN ke rekening bandar dengan nomor rekening 939360134 atas nama ANTON sebagaimana tercantum dalam situs Totojitu dengan putaran Taiwan yang mana waktu pemasangan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA. Kemudian bandar akan menentukan pemenang sekira pukul 21.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA, selanjutnya uang secara otomatis akan masuk ke rekening pemenang.

- Bahwa setelah melakukan deposit, terdakwa memasang sejumlah nomor kupon putih/togel yang sudah tidak diingat oleh terdakwa dengan nilai taruhan sebesar Rp.49.349,- (empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), namun nomor yang dipasang tersebut tidak ada yang beruntung/menang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kerung-kerung, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa kembali membeli dan memasang nomor kupon putih/togel dengan cara sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan nomor sebagai berikut:

- a. nomor 74, 25, 04, 61, 11, 79, 70 dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah); dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap nomornya.
- b. nomor 59, 22, 19, 75, 71, 10, 55, 27, 95, 01, 67, 91, 94, 15, 49, 46, 97, 51 dengan taruhan Rp.2000,- (dua ribu rupiah); dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap nomornya.
- c. nomor 17 dan 99 dengan taruhan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap nomornya.
- d. nomor 12 dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap nomornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. nomor 87 dengan taruhan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah); dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk setiap nomornya.

dengan nilai taruhan secara keseluruhan adalah sebesar Rp.48.990,- (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju ke pos ronda di depan rumah Saksi HARBI Alias EBI yang beralamat di Jalan Lure, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk singgah mengobrol dan bertemu dengan saksi ILHAM alias ACO' dan saksi SOFYAN alias BAPAK GUNAWAN Bin MAKKAWARU.

- Bahwa pada hari yang sama Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur, yaitu Saksi NURDIAN L dan Saksi ANDI KURNIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis "kupon putih/togel" yang terjadi di Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sehingga Saksi NURDIAN L dan Saksi ANDI KURNIAWAN dan beberapa anggota kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada saat Saksi NURDIAN L dan Saksi ANDI KURNIAWAN melakukan pemeriksaan, ditemukan pada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C20 berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi kupon putih/togel secara *online* dengan menggunakan akun sebagaimana telah diuraikan di atas melalui situs Totojitu sejak Tahun 2019 dengan keuntungan yang diperoleh paling besar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan/keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih/togel secara *online* tersebut.

Perbuatan Terdakwa RUSTAN alias MANGNGA' Bin MUIS sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RUSTAN alias MANGNGA' Bin MUIS, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain masih dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Pos Ronda di depan rumah Saksi HARBI Alias EBI yang beralamat di Jalan Lure, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"* yang dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kerung-kerung, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa membeli dan memasang nomor kupon putih/togel dengan cara melakukan deposit menggunakan handphone merk REALME C20 berwarna hitam milik Terdakwa ke akun milik Terdakwa dengan nama user evan21 dan password utang28 ke situs Totojitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening BNI milik Terdakwa dengan nomor 0418996926 atas nama RUSTAN ke rekening bandar dengan nomor rekening 939360134 atas nama ANTON sebagaimana tercantum dalam situs Totojitu dengan putaran Taiwan yang mana waktu pemasangan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA. Kemudian bandar akan menentukan pemenang sekira pukul 21.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA, selanjutnya uang secara otomatis akan masuk ke rekening pemenang.
- Bahwa setelah melakukan deposit, terdakwa memasang sejumlah nomor kupon putih/togel yang sudah tidak diingat oleh terdakwa dengan nilai taruhan sebesar Rp.49.349,- (empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), namun nomor yang dipasang tersebut tidak ada yang beruntung/menang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kerung-kerung, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa kembali membeli dan memasang nomor kupon putih/togel dengan cara sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan nomor sebagai berikut:
 - a. nomor 74, 25, 04, 61, 11, 79, 70 dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap nomornya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. nomor 59, 22, 19, 75, 71, 10, 55, 27, 95, 01, 67, 91, 94, 15, 49, 46, 97, 51 dengan taruhan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap nomornya;
- c. nomor 17 dan 99 dengan taruhan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap nomornya;
- d. nomor 12 dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap nomornya;
- e. nomor 87 dengan taruhan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh adalah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk setiap nomornya;

dengan nilai taruhan secara keseluruhan adalah sebesar Rp.48.990,- (empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju ke pos ronda di depan rumah Saksi HARBI Alias EBI yang beralamat di Jalan Lure, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk singgah mengobrol dan bertemu dengan saksi ILHAM alias ACO' dan saksi SOFYAN alias BAPAK GUNAWAN Bin MAKKAWARU.
- Bahwa pada hari yang sama Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur, yaitu Saksi NURDIAN L dan Saksi ANDI KURNIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis "kupon putih/togel" yang terjadi di Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sehingga Saksi NURDIAN L dan Saksi ANDI KURNIAWAN dan beberapa anggota kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pemeriksaan.
- Bahwa pada saat Saksi NURDIAN L dan Saksi ANDI KURNIAWAN melakukan pemeriksaan, ditemukan pada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek REALME C20 berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari bermain judi kupon putih/togel secara online baik pada tanggal 20 November 2022 dan pada tanggal 21 November 2022.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih/togel secara *online* tersebut.

Perbuatan Terdakwa RUSTAN alias MANGNGA' Bin MUIS sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurdian L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah Perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Andi Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapatkan Informasi dari Senior Saksi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sering terjadi perjudian *Online*;
- Bahwa pada waktu penangkapan ada surat penangkapan yang mendasari Saksi dalam melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa ada 6 (enam) anggota kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa, yakni, Brigpol Akbar, Briptu Renaldi, Saksi, Saksi Nurdian, Risman dan Imanuel;
- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi dari Senior Saksi tersebut pada Senin, 21 November 2022 pukul 15.00 Wita;
- Bahwa kegiatan perjudian jenis togel tersebut terjadi Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Setelah mengetahui Informasi tersebut, Saksi mendapatkan perintah dari Senior Saksi untuk melakukan pengecekan lokasi tersebut, kemudian Saksi menyuruh junior saksi yang bernama Risman dan salah satu junior saksi lainnya untuk melakukan pengamatan dan memastikan keadaan di TKP. Selanjutnya Risman kembali dari TKP, kemudian Saksi bersama Risman pergi ke TKP pada malam hari dengan mengendarai mobil.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya Saksi di TKP pada pukul 21.00 Wita, Saksi melihat banyak orang yang berkumpul-kumpul, kemudian Saksi melakukan interogasi kepada orang yang berada di TKP, dan hasil dari interogasi tersebut Saksi mendapati bahwa ada seseorang yang Saksi tidak dapat pastikan antara Terdakwa atau Saksi Ilham yang mempunyai akun judi *online*, kemudian ada orang lain yakni Saksi Sofyan mengakui hanya memasang nomor di akun tersebut. Kemudian Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi Sofyan, Saksi Ilham, dan beberapa orang saksi berserta barang bukti yang ditemukan di TKP, yakni:

- 1 (satu) Handphone Merk Samsung hitam;
- Uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone Merk C20 berwarna hitam;
- Uang sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi tiba di Tempat Kejadian Perkara Saksi mendapati buku catatan;
- Bahwa wujud buku catatan yang ditemukan di tempat kejadian perkara tersebut adalah buku tulis;
- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi tersebut pada sore hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi hanya menjalankan perintah atas surat perintah penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Andi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah Perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Nurdian L melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Awalnya, Saksi mendapatkan Informasi dari Senior Saksi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sering terjadi perjudian *Online*;
- Bahwa Pada waktu penangkapan ada surat penangkapan yang mendasari Saksi dalam melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Ada 6 (enam) anggota kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa, yakni, Brigpol Akbar, Briptu Renaldi, Saksi, Saksi Nurdian, Risman dan Imanuel;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tiba di tempat kejadian perkara pada waktu pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Ketika Saksi tiba di lokasi, beberapa orang termasuk Terdakwa, Saksi Sofyan, dan Saksi Ilham sudah di interogasi dan sudah diamankan oleh Senior Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sofyan, dan Saksi ilham tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sofyan, dan Saksi Ilham di interogasi secara lisan oleh penyidik, setelah diamankan di kantor kepolisian;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, di antara Terdakwa, Saksi Sofyan, dan Saksi Ilham mengakui perbuatannya, bahwa salah satu dari mereka mengakui telah menyediakan akun judi togel tersebut;
- Bahwa Salah satu dari antara Terdakwa, Saksi Sofyan, dan Saksi Ilham mengakui telah menyediakan akun judi togel tersebut dengan cara mendaftar akun di situs Nadim Togel dengan nama *user* Junai21 dan *password* ilham028;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sofyan, dan Saksi Ilham tidak menjelaskan bagaimana proses bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sofyan, dan Saksi Ilham telah mengakui bahwa mereka sudah memasang nomor dalam situs Nadim Togel tersebut;
- Bahwa Saksi Sofyan hanya mengakui bahwa dirinya hanya memasang nomor togel ke Saksi Ilham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada uang yang dipasang ke Saksi Ilham pada waktu itu;
- Bahwa Ketika hari penangkapan tersebut, Saksi Sofyan sudah memasang nomor togel;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa, Saksi Sofyan, dan Saksi Ilham adalah nelayan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tujuan Terdakwa, Saksi Sofyan, dan Saksi Ilham bermain judi;
- Bahwa Saksi hanya menjalankan perintah dari atasan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

3. Saksi Sofyan Alias Bapak Gunawan Bin Makkawaru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perjudian online jenis Togel yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Ilham dan beberapa orang, ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Ilham dan beberapa orang tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 21 November 2022, sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Ilham dan beberapa orang ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di Dusun Malusetasi, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada Posko seseorang yang bernama HARBI, yang beralamat di Dusun Malusetasi, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Saksi pada waktu itu sedang melakukan pemasangan nomor togel di akun NADIM TOGEL milik Saksi Ilham. Ketika itu yang bersama-sama dengan Saksi di posko tersebut, yakni seseorang yang bernama Hasbi, Sabri, Usman, Irpan, Ilham, Masnur, Terdakwa dan Saksi sendiri akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah mereka melakukan pemasangan nomor togel pada akun NADIM TOGEL. Setelah itu petugas Kepolisian Polres Luwu Timur berjumlah sekitar \pm 5 (lima) orang datang dan mengamankan saksi;
- Bahwa Saksi hanya menitip pasang nomor judi togel ke Saksi Ilham, yang pertama September 2022 dan kedua 21 November 2022;
- Bahwa Saksi menitip kepada Saksi Ilham untuk memasang nomor judi togel melalui akun judi togel milik Saksi Ilham sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mendengar cerita-cerita bahwa Saksi Ilham mempunyai akun judi togel;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel di rumah Harbi yang beralamat di Jalan Lure, Dusun Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Ilham untuk memasang nomor togel melalui akun Saksi Ilham sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk penitipan pertama dan yang kedua sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menitipkan uang untuk memasang nomor togel kepada Saksi Ilham di rumah Harbi yang beralamat di Jalan Lure, Dusun Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Dari pemasangan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) melalui akun Saksi Ilham, Saksi memenangkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan pemasangan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) saksi tidak mendapatkan apa-apa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai akun judi online jenis togel, karena hanya menitip pasang nomor ke Saksi Ilham;
- Bahwa Saksi hanya bermain judi togel pada situs tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Ilham Alias Aco' Bin Daeng Pali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan saksi sehingga diperiksa di persidangan ini, karena permasalahan perjudian online jenis togel;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari senin 21 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Saksi ditangkap di pos ronda depan rumah Harbi yang beralamat di Jalan Lure, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bermain Judi online jenis togel sejak Februari 2022;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 21 November 2022 Saksi membeli atau memasang nomor togel saat masih dirumah Saksi sekitar pukul 20.00 Wita kemudian setelah itu Saksi menuju ke tempat pos ronda dan bertemu Saksi Sofyan yang ingin memesan nomor togel melalui akun Saksi. sehingga Saksi pun memasang nomor yang dipesan oleh bertemu Saksi Sofyan di akun Saksi, kemudian ada beberapa orang datang dan menjelaskan jika yang bersangkutan adalah petugas kepolisian polres Luwu Timur, kemudian Saksi dan beberapa teman yang ada di tempat itu diamankan petugas kepolisian karena diduga bermain perjudian jenis togel;
- Bahwa Awalnya Saksi mengunduh aplikasi dari situs Nadim Togel melalui mesin pencarian *Google*, setelah Saksi mendownload, Saksi mendaftar untuk membuat akun dengan memasukkan Nama dan Nomor Rekening. Setelah akun telah berhasil dibuat, Saksi masuk ke dalam akunnya dengan *user* Junai21 dan *password* ilham028. Setelah masuk ke dalam akun, Saksi melakukan deposit;
- Bahwa Saksi membuat akun Nadim Togel dengan *user* Junai21 dan *password* ilham028 tersebut pada Agustus 2022;
- Bahwa Saksi melakukan deposit ke akun Nadim Togel dengan *user* Junai21 dan *password* ilham028 sebanyak 5 (lima) kali, seingat Saksi, yakni Deposit Pertama sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Deposit

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan deposit terakhir Saksi sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi pernah menang ketika memasang pemasangan nomor togel tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa jumlah nomor yang Saksi pasang ketika menang pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi Sofyan pernah 2 (dua) kali menitip untuk memasang nomor melalui akun milik Saksi, pemasangan pertama Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan menang mendapatkan uang Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pemasangan kedua dengan uang Saksi Sofyan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kalah tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Saksi mentransfer ke uangnya melalui bank BNI, untuk deposit di akun milik Saksi;
- Bahwa Pemasangan nomor tersebut hanya untung-untungan saja, tidak ada kemampuan khusus yang diperlukan untuk dapat memenangkannya;
- Bahwa Uang kemenangan tersebut ditransfer ke rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan komisi dari uang kemenangan Saksi Sofyan;
- Bahwa Saksi pernah menang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Oktober 2022, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada November 2022;
- Bahwa Saksi menang Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada November 2022 tersebut dengan pemasangan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui judi togel tersebut dari obrolan warung kopi;
- Bahwa Saksi menggunakan uang kemenangan judi togel tersebut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Judi togel tersebut belum menjadi mata pencaharian Saksi;
- Bahwa Saksi yang mendaftarkan sendiri akun milik Saksi, dengan melihat cara membuat akun judi online jenis togel melalui Youtube;
- Bahwa Hanya Saksi Sofyan saja yang menitip ke Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *a de charge*);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah perjudian online jenis togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sofyan, Saksi Ilham dan beberapa orang, ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 21 November 2022, sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sofyan, Saksi Ilham dan beberapa orang ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di pos ronda di depan rumah Harbi, yang beralamat di Jalan Lure, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Terdakwa melakukan pemasangan nomor togel di rumah Terdakwa dan pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa membeli atau memasang nomor togel saat Terdakwa masih dirumahnya, sekitar pukul 19.00 Wita. kemudian beberapa saat, Terdakwa melintas di depan Pos ronda tersebut dan Terdakwa sempat singgah ditempat untuk mengobrol hingga akhirnya datang petugas kepolisian saat itu ada beberapa orang datang dan menjelaskan jika yang bersangkutan adalah petugas kepolisian polres Luwu Timur, kemudian Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa dan Saksi Ilham ada di tempat itu diamankan petugas kepolisian di Kantor Polres Luwu Timur karena diduga bermain perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun judi togel pada situs Totojitu;
- Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi Totojitu, kemudian Terdakwa mendaftar dan mendapatkan akses masuk ke Totojitu dengan nama user *evan21* dan *password* *utang48*, setelah itu Terdakwa mentransfer uang dari Bank BNI ke rekening yang sudah di sediakan Totojitu untuk deposit;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Totojitu tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Kira-kira Terdakwa dalam setahun melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan deposit sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sejak tahun 2019 hingga sekarang, Terdakwa pernah 2 (dua) kali menang, yang pertama Terdakwa menebak 2 (dua) angka Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2022;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Ilham dan Saksi Sofyan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Ada yang mengajari membuat akun togel tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebelumnya menjadi kuli bangunan;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa sebagai kuli bangunan selama seminggu sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penghasilan Terdakwa lebih banyak bekerja menjadi kuli;
- Bahwa Data keluaran togel yang Saksi mainkan Togel tersebut adalah togel Taiwan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek REALME C20 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860892054065957 dan IMEI 2: 860892054065940;
2. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A02 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352166471290380 dan IMEI 2: 359382691290380;
3. 1 (satu) buah akun Judi Online melalui situs NadimTogel dengan menggunakan nama user Junai 21 dan password ilham028 beserta saldo Rp 855,00 (delapa ratus lima puluh lima rupiah).
4. 1 (satu) buah akun Judi Online melalui situs Totojitu dengan menggunakan nama user evan21 dan password utang48 beserta saldo Rp.1.661,- (seribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
5. 5 (lima) lembar rekening koran atas nama ILHAM dengan nomor rekening 0966894657;
6. 2 (dua) lembar rekening koran atas nama RUSTAN dengan nomor rekening 0418996926;
7. 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0418996926 atas nama RUSTAN;
8. 3 (tiga) lembar uang tunai dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di pos ronda depan rumah saudara Harbi yang beralamat di Jalan Lure, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sofyan dan Saksi Ilham terkait permainan judi;
- Bahwa awal mula sebelum penangkapan terjadi Saksi Ilham yang mulanya berada di rumah Saksi Ilham kemudian menuju ke pos ronda yang berada di depan rumah Saudara Harbi, dimana di tempat tersebut Saksi Ilham bertemu dengan Saksi Sofyan, setelah itu Saksi Sofyan menyampaikan kepada Saksi Ilham ingin menitipkan kepada Saksi Ilham untuk memesankan nomor togel melalui akun milik Saksi Ilham, dimana Saksi Sofyan membeli/memasang sebanyak 2 (dua) kali yakni pemasangan pertama sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang kemudian menang dan mendapatkan uang Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan kedua sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun tidak mendapatkan apa-apa, barulah beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa, Saksi Sofyan dan Saksi Rustan;
- Bahwa Saksi Ilham membeli/memasang nomor togel melalui akun Saksi Ilham dengan user Junai21 dan Password ilham028 pada situs Nadim Togel, Saksi Ilham mendapatkan akun tersebut dengan cara mendownload aplikasi pada mesin pencarian google, selanjutnya Saksi Ilham mendaftar untuk membuat akun dengan memasukkan nama dan nomor rekening Saksi Ilham;
- Bahwa Saksi Ilham telah melakukan deposit pada akun milik Saksi Ilham sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Agustus 2022, dimana antara lain Saksi Ilham pernah mendepositkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari deposit tersebut Saksi Ilham pernah memenagkan nomor togel sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Oktober 2022, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada November 2022;
- Bahwa Saksi Sofyan hanya pernah menitipkan untuk membeli/memasang nomor togel melalui akun milik Saksi Ilham sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan permainan togel yang dilakukan terdakwa tidak diperlukan kemampuan khusus untuk memenangkan permainan, hanya berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa Saksi Ilham tidak mendapatkan komisi dari titipan Saksi Sofyan untuk membelikan nomor togel melalui akun Saksi Ilham;
- Bahwa selain Saksi Ilham dan Saksi Sofyan, Terdakwa juga dilakukan penangkapan ditempat dan waktu yang sama dengan Saksi Ilham dan Saksi Sofyan, dimana Terdakwa juga memiliki akun togel pada situs Totojitu dengan user evan 21 dan password utang48, dimana Terdakwa memiliki akun tersebut sejak tahun 2019, Terdakwa sendiri dalam satu tahun setidaknya melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali, antara lain Terdakwa pernah melakukan deposit sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dari deposit tersebut Terdakwa pernah 2 (dua) kali menang, yang pertama Saksi menebak 2 (dua) angka Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Rustan Alias Mangnga' Bin Muis, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der vestandelijke vermogen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tersebut tidak memiliki alas hukum atau dengan kata lain tidak dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di pos ronda depan rumah saudara Harbi yang beralamat di Jalan Lure, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sofyan dan Saksi Ilham terkait permainan judi, awal mula sebelum penangkapan terjadi Saksi Ilham yang mulanya berada di rumah Saksi Ilham kemudian menuju ke pos ronda yang berada di depan rumah Saudara Harbi, dimana di tempat tersebut Saksi Ilham bertemu dengan Saksi Sofyan, setelah itu Saksi Sofyan menyampaikan kepada Saksi Ilham ingin menitipkan kepada Saksi Ilham untuk memasang nomor togel melalui akun milik Saksi Ilham, dimana Saksi Sofyan membeli/memasang sebanyak 2 (dua) kali yakni pemasangan pertama sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang kemudian menang dan mendapatkan uang Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan kedua sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun tidak mendapatkan apa-apa, barulah beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa, Saksi Sofyan dan Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa Saksi Ilham membeli/memasang nomor togel melalui akun Saksi Ilham dengan user Junai21 dan Password ilham028 pada situs Nadim Togel, Saksi Ilham mendapatkan akun tersebut dengan cara mendownload aplikasi pada mesin pencarian google, selanjutnya Saksi Ilham mendaftar untuk membuat akun dengan memasukkan nama dan nomor rekening Saksi Ilham, Saksi Ilham telah melakukan deposit pada akun milik Saksi Ilham sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Agustus 2022, dimana antara lain Saksi Ilham pernah mendepositkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari deposit tersebut Saksi Ilham pernah memenagkan nomor togel sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Oktober 2022, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada November 2022, aturan permainan togel yang dilakukan Saksi Ilham tidak diperlukan kemampuan khusus untuk memenangkan permainan, hanya berdasarkan untung-untungan;

Menimbang, bahwa selain Saksi Ilham dan Saksi Sofyan, Terdakwa juga dilakukan penangkapan ditempat dan waktu yang sama dengan Saksi Ilham dan Saksi Sofyan, dimana Terdakwa juga memiliki akun togel pada situs

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totojitu dengan user evan 21 dan password utang48, dimana Terdakwa memiliki akun tersebut sejak tahun 2019, Terdakwa sendiri dalam satu tahun setidaknya melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali, antara lain Terdakwa pernah melakukan deposit sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dari deposit tersebut Terdakwa pernah 2 (dua) kali menang, yang pertama Terdakwa menebak 2 (dua) angka Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan definisi unsur yang Majelis Hakim telah uraikan sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Sofyan dan Saksi Rustan adalah sebuah permainan judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan permainan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mulanya ketika pemain telah memiliki akun kemudian pemain akan mendepositkan sejumlah uang ke rekening dari situs Nadim Togel tersebut, barulah Terdakwa memilih angka yang selanjutnya akan diumumkan pemenangnya oleh bandar sehingga kemudian apabila menang uang akan secara otomatis masuk ke rekening pemain, bahwa berdasarkan hal tersebut telah nampak jelas bahwa permainan pada situs Totojitu tidak memerlukan keahlian khusus untuk memenangkan permainan hanya memerlukan keberuntungan dikarenakan setelah memilih angka pemain hanya menunggu pengumuman pemenang dari bandar, oleh karenanya permainan tersebut termasuk pada jenis permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan akunnya bernama evan21 pada situs Totojitu untuk membeli nomor togel bagi dirinya sendiri, Terdakwa juga tidak pernah menawarkan permainan togel kepada orang lain, Terdakwa juga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak memiliki kaitan pekerjaan apapun dengan perusahaan tempat Terdakwa membeli nomor togel tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim melihat bahwa unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, untuk itu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke- 1 dari pasal 303 a Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana ini adalah sama dengan unsur ke- 1 yang terkandung di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan oleh Majelis telah dipertimbangkan dengan seksama, dalam pertimbangan mana Majelis berpendapat unsur ke- 1 tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu guna menyingkat putusan ini, pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ke- 1 dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke- 1 dari pasal 303 a Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada Dakwaan Subsidair ;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di pos ronda depan rumah saudara Harbi yang beralamat di Jalan Lure, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sofyan dan Saksi Ilham terkait permainan judi, awal mula sebelum penangkapan terjadi Saksi Ilham yang mulanya berada di rumah Saksi Ilham kemudian menuju ke pos ronda yang berada di depan rumah Saudara Harbi, dimana di tempat tersebut Saksi Ilham bertemu dengan Saksi Sofyan, setelah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Sofyan menyampaikan kepada Saksi Ilham ingin menitipkan kepada Saksi Ilham untuk memesan nomor togel melalui akun milik Saksi Ilham, dimana Saksi Sofyan membeli/memasang sebanyak 2 (dua) kali yakni pemasangan pertama sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang kemudian menang dan mendapatkan uang Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan kedua sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun tidak mendapatkan apa-apa, barulah beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang merupakan aparat kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa, Saksi Sofyan dan Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa Saksi Ilham membeli/memasang nomor togel melalui akun Saksi Ilham dengan user Junai21 dan Password ilham028 pada situs Nadim Togel, Saksi Ilham mendapatkan akun tersebut dengan cara mendownload aplikasi pada mesin pencarian google, selanjutnya Saksi Ilham mendaftar untuk membuat akun dengan memasukkan nama dan nomor rekening Saksi Ilham, Saksi Ilham telah melakukan deposit pada akun milik Saksi Ilham sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Agustus 2022, dimana antara lain Saksi Ilham pernah mendepositkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari deposit tersebut Saksi Ilham pernah memenangkan nomor togel sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Oktober 2022, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada November 2022, aturan permainan togel yang dilakukan Saksi Ilham tidak diperlukan kemampuan khusus untuk memenangkan permainan, hanya berdasarkan untung-untungan;

Menimbang, bahwa selain Saksi Ilham dan Saksi Sofyan, Terdakwa juga dilakukan penangkapan ditempat dan waktu yang sama dengan Saksi Ilham dan Saksi Sofyan, dimana Terdakwa juga memiliki akun togel pada situs Totojitu dengan user evan 21 dan password utang48, dimana Terdakwa memiliki akun tersebut sejak tahun 2019, Terdakwa sendiri dalam satu tahun setidaknya melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali, antara lain Terdakwa pernah melakukan deposit sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dari deposit tersebut Terdakwa pernah 2 (dua) kali menang, yang pertama Terdakwa menebak 2 (dua) angka Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa unsur judi dalam permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2 pada dakwaan primer, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar merupakan permainan judi, oleh karenanya pertimbangan tersebut dalam unsur ke 2 mengenai unsur judi diambil alih dalam pertimbangan unsur judi dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah membuat akun pada situs togel bernama Totojilu dengan akun evan21 dimana dengan akun tersebut Terdakwa telah melakukan setidaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun deposit uang, dimana Terdakwa memiliki akun tersebut sejak tahun 2019, deposit yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian dari deposit tersebut Terdakwa pernah 2 (dua) kali menang, yang pertama Terdakwa menebak 2 (dua) angka Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) pada tahun 2022, maka hal tersebut jelas membuktikan bahwa Terdakwa telah memainkan permainan judi yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun Judi Online melalui situs NadimTogel dengan menggunakan nama user Junai 21 dan password ilham028 beserta saldo Rp 855,00 (delapa ratus lima puluh lima rupiah).
- 1 (satu) buah akun Judi Online melalui situs Totojitu dengan menggunakan nama user evan21 dan password utang48 beserta saldo Rp.1.661,- (seribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- 5 (lima) lembar rekening koran atas nama ILHAM dengan nomor rekening 0966894657;
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama RUSTAN dengan nomor rekening 0418996926;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0418996926 atas nama RUSTAN yang telah disita dari Terdakwa Rustan Alias Mangnga' Bin Muis, maka dikembalikan kepada Terdakwa Rustan Alias Mangnga' Bin Muis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang tunai dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek REALME C20 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860892054065957 dan IMEI 2: 860892054065940;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A02 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352166471290380 dan IMEI 2: 359382691290380;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustan Alias Mangnga' Bin Muis tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rustan Alias Mangnga' Bin Muis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun Judi Online melalui situs NadimTogel dengan menggunakan nama user Junai 21 dan password ilham028 beserta saldo Rp 855,00 (delapa ratus lima puluh lima rupiah).
 - 1 (satu) buah akun Judi Online melalui situs Totojitu dengan menggunakan nama user evan21 dan password utang48 beserta saldo Rp.1.661,- (seribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
 - 5 (lima) lembar rekening koran atas nama ILHAM dengan nomor rekening 0966894657;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama RUSTAN dengan nomor rekening 0418996926;

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0418996926 atas nama RUSTAN

Dikembalikan kepada Terdakwa Rustan Alias Mangnga' Bin Muis

- 3 (tiga) lembar uang tunai dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)

- 1 (satu) unit handphone merek REALME C20 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860892054065957 dan IMEI 2: 860892054065940;

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A02 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352166471290380 dan IMEI 2: 359382691290380;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H., Satrio Pradana Devanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27